

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui jalan tukar menukar. Jual beli adalah suatu bentuk usaha transaksi barang yang diperbolehkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya<sup>1</sup>:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ

إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥ -

*“.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)*

Namun walaupun telah ada legitimasi tetapi pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berimplikasi terhadap sah atau tidaknya

---

<sup>1</sup>QS. Al-baqarah (2): 275.

jual beli tersebut. Jual beli menurut fiqh sebagaimana yang telah ditulis Suhendi dalam bukunya, adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai perjanjian dan hukum syara'<sup>2</sup>.

Dalam kegiatan jual beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kepentingan dan kebutuhan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi mutu dan harga barang yang diberikan oleh pedagang. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sarana eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat.

Dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat di zaman modern ini, tentunya mempengaruhi perubahan kehidupan manusia dari segala aspek kehidupan. Salah satu teknologi yang berkembang adalah alat komunikasi berupa *handphone*. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang memudahkan manusia menjalin hubungan dengan orang lain baik dari jarak dekat maupun jarak jauh seperti berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain ke luar negeri atau dalam negeri. Kebutuhan akan komunikasi bagi manusia tentunya mengakibatkan jual beli *handphone* begitu pesat, mulai *handphone* baru hingga *handphone second* (bekas). Sehingga membuka banyak peluang usaha bagi seseorang untuk menambah penghasilan dengan membuka toko *handphone*, dan menjualnya kepada para konsumen.

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Ed. 1, Cet. 5; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.

Besarnya daya serap pasar terhadap *handphone* di pasar Rombengan Malam yang di singkat menjadi Roma telah menarik perhatian para konsumen daerah sekitar maupun luar daerah Malang, sehingga tak menampik jika setiap malam pasar Roma tersebut terlihat begitu ramai oleh pengunjung<sup>3</sup>, walaupun tidak semua dari pengunjung tersebut bertujuan untuk membeli *handphone second*<sup>4</sup>. Melihat hampir setiap hari pasar Roma semakin banyak dikunjungi, maka sudah barang tentu memberikan kesempatan bagi sebagian masyarakat ikut andil untuk menjadi penjual *handphone second* di pasar tersebut<sup>5</sup>. Dengan semakin banyaknya penjual *handphone second* di Pasar Roma, memberikan dampak kepada penjual untuk menggunakan berbagai cara menjual barang dagangannya khususnya *handphone second* dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat resiko para konsumen.

Pasar Roma ini hanya dibuka pada waktu malam hari, mulai *ba'da maghrib* hingga pengunjung sepi<sup>6</sup>. Berdasarkan hasil observasi, begitu banyak *handphone second* yang ditawarkan, berbagai merek dan aksesoris *handphone* dijual di pasar Roma, dan terdapat barang lain pula yang dijual selain *handphone second* di pasar Roma tersebut<sup>7</sup>. Namun penulis hanya meneliti tentang *handphone* saja karena selain sesuai tujuan penelitian, *handphone second* termasuk barang yang paling banyak dijual di lokasi penelitian.

---

<sup>3</sup>Observasi, (Malang, 22 April 2013)

<sup>4</sup>Subhan Arif, *wawancara*, (Mergoono, 22 April 2013)

<sup>5</sup>Observasi, (Malang, 22 April 2013)

<sup>6</sup>Subhan, *wawancara*, (Malang, 22 April 2013)

<sup>7</sup>Observasi, (Malang, 22 April 2013)

Dari semua barang yang ditawarkan, semuanya rata-rata *handphone* dan *cas* saja tanpa *dosbook*<sup>8</sup>. Hal ini menjadi perhatian bagi penulis mengenai asal muasal *handphone* yang dijual di pasar Roma. Kemudian para penjualnya beberapa berpindah posisi setiap harinya walau rata-rata memang posisinya masih tetap dan tidak berpindah-pindah<sup>9</sup>, hal ini membuat kesulitan bagi konsumen yang merasa telah dirugikan untuk menemuinya kembali untuk mengkonfirmasi *handphone* yang telah dibelinya ternyata tidak sesuai harapan.

Kemudian di pasar Roma rata-rata penjual memilih diam jika tidak ditanya tentang jaminan *handphone* yang akan dibeli oleh para konsumen, dan jika terjadi kerugian maka konsumen bisa mengembalikannya dan menukarnya tapi dengan harga dibawah HP sebelumnya<sup>10</sup>. Walaupun penjual telah memberikan hak *khiyar* pada konsumen namun secara implisit transaksi jual beli di pasar Roma ini memungkinkan terjadinya indikasi ketidakpastian didalam jaminan serta indikasi adanya cacat yang tersembunyi baik segaja atau tidak.

Dalam jual beli *Hp second* pada prinsipnya harus didasarkan pada hukum Islam, dengan demikian maka tidak boleh ada unsur *gharar* pada obyeknya. Seperti ketika seorang pembeli membeli *Hp second* mereka tidak mengetahui kualitas dan cacat baik yang terlihat maupun cacat yang tersembunyi. Maka dampak yang muncul kemudian adalah konsumen merugi, merasa ditipu atau dicurangi dan menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Hal semacam ini dilarang dalam Islam karena ada unsur *gharar* dan penipuan. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli yang baik seharusnya

---

<sup>8</sup>*Idem*

<sup>9</sup>Subhan, wawancara, (Malang, 22 April 2013)

<sup>10</sup>*Idem*

berdasarkan hukum Islam. Namun selain itu dalam Islam terdapat pula yang namanya *khiyar* yang berarti hak memilih, dan hak ini diperbolehkan dalam Islam karena suatu keperluan mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang sedang melakukan transaksi.

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits yang diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti perkembangan zaman.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum Islam, bahwa tujuan diterapkannya hukum Islam dalam arti seluas-luasnya adalah untuk kemaslahatan hidup ummat manusia yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip keadilan. Artinya bahwa pembentukan hukum Islam sejatinya untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan untuk orang banyak, dengan mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak *mudharat* serta menghilangkan keberatan (beban) dari mereka.

Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan disini dimaksud untuk mendapat kemanfaatan dan kerberkahan dari Allah SWT. serta menghindari saling merugikan dalam jual beli.

Salah satu bentuk perwujudan dari mu'amalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual

---

<sup>11</sup>T. M. Hasbih As-Siddiqi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986). 31.

beli yang sesuai syari'at yakni jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, gharar, riba, dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain. Hal ini harus benar-benar diketahui oleh semua orang khususnya kedua belah pihak yang bersangkutan di dalam jual beli agar tidak saling merugikan nantinya.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan transaksi jual beli *Hp second* dengan cacat tersembunyi di pasar Rombengan Malam Malang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap bentuk transaksi jual beli *Hp second* dengan cacat tersembunyi di pasar Rombengan Malam Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami bentuk transaksi jual beli *Hp second* dengan cacat tersembunyi di pasar Rombengan Malam Malang.
2. Untuk memahami bentuk transaksi jual beli *Hp second* dengan cacat tersembunyi di pasar Rombengan Malam Malang menurut teori fiqh muamalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah agar bermanfaat bagi para pelaku jual beli khususnya pelaku yang melakukan jual beli di pasar Roma Malang, serta yang paling utama adalah agar bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya. Selanjutnya beberapa manfaat yang akan diperoleh dibawah ini:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari hasil penelitian ini agar nantinya bisa menjadi bahan referensi atau informasi bagi para mahasiswa atau peneliti lainnya yang

terkait dengan penelitian jual beli, rukun serta syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli khususnya jual beli *Hp second* (bekas).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelaku jual beli khususnya jual beli *Hp second*, yang nantinya bisa dijadikan bahan informasi atau pelajaran guna memberikan informasi bagaimana sistem atau cara jual beli yang benar sesuai hukum islam khususnya dalam jual beli *hp second*, sehingga nantinya para penjual dan pembeli ketika ingin menjalankan transaksi jual beli bisa terlaksana dengan baik sesuai hukum Islam yang tentunya tidak merugikan salah satu pihak.

## E. Definisi Operasional

### 1. Jual Beli

Secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama<sup>7</sup> Hanafiyah mendefinisikan jual beli ialah saling menukar harta dengan cara tertentu yang memiliki manfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar sukarela diantara kedua pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lainnya menerima sesuai perjanjian.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Muhammad Ja'far, *Hukum Bisnis*, (Cet, 1; Malang: UIN-Malang Press, 2009), 172-173.

## 2. Fiqh Muamalah

Pengertian fiqh secara bahasa berarti faham<sup>13</sup>, secara terminologi adalah pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian muamalah secara bahasa berasal dari kata '*amala* yang berarti saling bertindak, saling mengenal.<sup>15</sup> Secara terminologi fiqh muamalah terbagi menjadi 2, pengertian muamalah secara luas yakni aturan-aturan (hukum) Allah SWT. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit ialah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. yang ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta (bukan harta waris).<sup>16</sup>

Jadi fiqh 4 madzhab adalah pengetahuan hukum syara' / faham hukum syara' imam 4 madzhab berdasarkan hasil ijtihadnya masing-masing. Adapun nama imam 4 madzhab tersebut diantaranya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi.

## 3. Roma

Roma adalah singkatan dari pasar Rombengan Malam yang berlokasi di jalan Gatot Subroto Kota Malang.

<sup>13</sup>A. W. Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1068.

<sup>14</sup>Syafe'i, *fiqh*, 14.

<sup>15</sup>A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 973-974.

<sup>16</sup>Syafe'i, *fiqh*, 14.

## F. Penelitian Terdahulu

Mashud pada tahun 2001<sup>17</sup> dalam penelitiannya telah menyatakan bahwa hukum Islam khususnya fiqh muamalah telah mengatur dengan jelas mengenai segala bentuk jual beli beserta syarat dan rukunya yang dituangkan dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya*". Dalam penelitian ini mashud menyatakan boleh jual beli pakaian bekas dalam karung dengan alasan jual beli tersebut tidak mengandung adanya unsur garar (penipuan), adanya unsur kerelaan diantara dua belah pihak dengan direalisasikan dalam bentuk menerima dan memberi,serta tidak menimbulkan pertentangan meskipun secara kasat mata jual beli dalam karung (bal-balan) ada syarat akad yang tidak terpenuhi seperti jual beli barang yang belum diketahui sebelum akad, (garar).

R. Jauhar Arifin pada tahun 2008<sup>18</sup> dalam penelitiannya telah menyatakan bahwa dalam islam bentuk perlindungan hukum konsumen itu telah diatur dengan jelas bahwa dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Hp second Di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*", dalam hal untuk melindungi konsumen terhadap sebuah kecurangan dalam jual beli islam mengatur dalam bab khiyar, yakni khiyar syarat dan khiyar tadlis. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh

<sup>17</sup>Mashud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya*, *Skripsi SHi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2001).

<sup>18</sup>R. Jauhar Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Hp Second Di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*, *Skripsi SHi*, (Jogjakarta: UIN SUKA, 2008).

Harjono pada tahun 2008<sup>19</sup>, yang berjudul ”*perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian dalam transaksi properti menurut undang-undang perlindungan konsumen (Studi Pada Pengembang Perumahan PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta)*”, dalam penelitian ini membahas masalah pengkhususan pada bagian jual beli properti bagi orang yang telah dirugikan dimana konsumen dapat meminta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang merugikan konsumen dengan dasar hukum UUPK, HIR, UU No. 2 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, PERMA No. 1 Tahun 2002, UU No. 30 Tahun 1999.

Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Khoirul Mudai' Ihsan<sup>20</sup> “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Mangkubumi*”, Mengemukakan secara mendalam tentang praktek khiyar dalam jual beli barang bekas di pasar Mangkubumi.

Dengan demikian, yang membedakan apa yang diteliti di dalam skripsi penulis dari penelitian sebelumnya ialah selain segi lokasi, tentu memperoleh data yang berbeda pula serta obyek yang berbeda. Dan juga di dalam penelitian penulis yang membedakan dari penelitian terdahulu yakni mengenai obyek dimana obyek penelitian difokuskan kepada pelaksanaan jual beli *Hp second* di pasar (ROMA) Rombengan Malam Malang.

---

<sup>19</sup>Harjono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Dalam Transaksi Properti Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pengembang Perumahan PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta)*, *Skripsi SHi*, (Surakarta: Universitas Surakarta, 2006).

<sup>20</sup>Khoirul Mudai' Ihsan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Mangkubumi*”, *Skripsi S.H.I*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2005).

Sebagai bahan rujukan penulis dalam penelitian ini, banyak bacaan yang menjadi sumber rujukan salah satunya adalah materi-materi tentang jual beli, perlindungan konsumen, dan penelitian terdahulu yang meneliti sedikit terkait dengan bahan penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun bagi menjadi lima bab, yang kesemuanya merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan. Adapun isi masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

Rangkaian skripsi ini diawali dengan penulisan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kajian selanjutnya pada bab kedua tentang kajian teori yang berisikan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat dalam jual beli, macam-macam jual beli, serta manfaat dalam jual beli, khiyar dan macam khiyar dalam jual beli yang dapat menjadi alat penelitian pada bab empat nantinya.

Dalam kajian bab ketiga memberikan informasi obyek penelitian, juga tentunya menyangkut beberapa persoalan yang berkaitan dengan praktek jual beli di pasar Rombengan Malam Malang serta tinjauan hukum Islamnya.

Gambaran data yang lengkap dan komprehensif untuk menjawab persoalan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini telah didapatkan, kemudian hasil dan data tersebut dianalisa menurut fiqh muamalah dan ditempatkan di bab empat.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang dianggap perlu baik bagi para penjual dan pembeli *hp second* di pasar Rombengan Malam Malang maupun bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

